

DEBIANA DEWI SUDRADJAT

Dasar dan Penggolongan

HUKUM BENDA

Berdasarkan Hukum Adat Indonesia
sebagai Landasan Penyusunan
Sistem Hukum Benda Nasional



DEBIANA DEWI SUDRADJAT

Asas dan Penggolongan

HUKUM BENDA

Berdasarkan Hukum Adat Indonesia
sebagai Landasan Penyusunan
Sistem Hukum Benda Nasional



346.04
SUD
a

No. Klass 346.04 SUD a
No. Induk 144597 Tgl 16-2-2021
Hadiah/Celi
Dari Yrama Widya

Asas dan Penggolongan

HUKUM BENDA

Berdasarkan Hukum Adat Indonesia
sebagai Landasan Penyusunan
Sistem Hukum Benda Nasional

Penulis:
Debiana Dewi Sudradjat

Copyright © 2019 pada **PENERBIT YRAMA WIDYA**

Ilustrasi Cover : Wahyuni Markotim
Layout : Dinar
Cetakan I : Februari 2019

Diterbitkan oleh **PENERBIT YRAMA WIDYA**

Jl. Permai 28 No. 100

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp. 022 - 5403533 (Hunting), 5403518, 5426845

Fax. 022 - 5403512

ANGGOTA IKAPI

e-mail: yramawidya@indo.net.id (Penjualan)
e-mail: yrama.redaksi@gmail.com (Redaksi)
redaksi@yrama-widya.co.id (Redaksi)
<http://www.yrama-widya.co.id>

*Dilarang keras mengutip menjiplak, memfotokopi sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit Yrama Widya.*

©Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

KATALOG DALAM TERBITAN

Dewi Sudradjat, Debiana

Mengali Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat
Indonesia Sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional /
Debiana Dewi Sudradjat. -- Bandung: Yrama Widya, 2019.

hlm. xii + 340 hlm. ; 15,5 × 24 cm.

ISBN 978-602-374-983-6

1. Hukum Benda. I. judul.

Kata Pengantar



engan senang hati, saya memenuhi permintaan Dr. Debiana Dewi, SH., M.Kn. untuk memberikan Kata Sambutan atas penerbitan bukunya yang berjudul **Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia: sebagai Landasan Penyusunan Sistem**

Hukum Benda Nasional.

Buku yang membahas Hukum Adat di Indonesia pada saat ini relatif jarang diterbitkan seiring dengan perhatian terhadap Hukum Adat yang semakin meredup. Padahal, seharusnya, pembangunan Hukum Nasional Indonesia didasarkan pada asas dan prinsip Hukum Adat Indonesia.

Buku ini telah berhasil mengaktualisasikan Hukum Adat dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi dan di program studi ilmu hukum pada khususnya, serta khalayak pembaca pada umumnya. Lebih dari itu, buku ini berhasil menyadarkan kepada kita bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33, telah disusun oleh para pendiri Negara Indonesia berdasarkan jiwa dan pikiran Hukum Adat Indonesia. Dengan demikian, dalam rangka pembangunan Hukum Nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tidak perlu ada keraguan lagi bahwa asas dan prinsip Hukum Adat Indonesia harus menjadi landasan utama dan pertama.

Saya ucapkan selamat kepada Dr. Debiana Dewi, SH., M.KN yang telah berhasil menerbitkan buku ini. Semoga pemikiran, konsep, dan sistem hukum yang digagas di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M

Kata Pengantar

Buku yang disusun oleh Dr. Debiana Dewi, SH., M. Kn. merupakan penelitian yang berhasil menggali asas dan prinsip hukum adat, yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia. Buku ini layak dibaca oleh para mahasiswa, khususnya program studi ilmu hukum dan para legislator, untuk selalu mengingatkan bahwa asas dan prinsip hukum adat adalah landasan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekalipun era saat ini adalah era digital, namun sebagai bangsa, kita harus bisa menunjukkan jati diri kita yang tergambar dari asas dan prinsip hukum adat tersebut. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa, prinsip musyawarah selalu dikedepankan dan menjadi landasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip gotong royong selalu menjadi landasan utama.

Selamat kepada Dr. Debiana dengan terbitnya buku ini. Semoga buku ini menjadi pemacu untuk selalu melakukan penelitian. Kepada mahasiswa fakultas hukum khususnya, semoga buku ini dapat bermanfaat dalam mempelajari ilmu hukum dan mengembangkan hukum adat di kemudian hari.

Prof.Dr. Bernadette M. Waluyo, SH.,M.H.,C.N.

Perkenankan penulis membuka buku ini dengan mengutip kata-kata yang selalu dikumandangkan oleh Ir. Soekarno sebagai Proklamator. Dalam salah satu tulisannya, Bung Karno, demikian beliau sering dipanggil, mengatakan suatu ungkapan yang kurang lebih seperti ini: **“Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong”** (Kata-kata ini disampaikan dalam salah satu pidato beliau di Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kata-kata yang kurang lebih sama juga pernah disampaikan dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi II*).

Perkataan Bung Karno tersebutlah yang sering kali terngiang di telinga penulis. Hal ini untuk mengingatkan bahwa betapa rasa percaya diri itu sangat diperlukan namun sebagai Manusia Indonesia sejati, rasa percaya diri tersebut harus disertai dengan keberpihakan dan kesetiaan kita pada akar kehidupan kita, yaitu sebagai manusia yang lahir dari Bumi Pertiwi ini.

Kecintaan pada negeri ini dan perenungan penulis atas kata-kata Bung Karno tersebutlah yang membawa penulis pada keinginan untuk mengangkat sebuah topik ini menjadi sebuah penelitian di tingkat pendidikan strata tiga. Puji Syukur kepada Bapa Yang Maha Penyayang, karena hanya dengan penyertaanNya lah, penelitian ini berhasil penulis susun dalam rangka memperoleh Gelar Doktor dalam Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Hikmah penyertaanNya telah dilimpahkan bagi hati dan pikiran penulis sehingga akhirnya penelitian berjudul **“Menggali Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional”** penulis harapkan dapat penulis persembahkan kepada negeri tercinta ini sebagai salah satu sumbangsih dalam kemajuan penyusunan sebuah Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku Promotor dan Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N., selaku Ko-Promotor yang telah banyak memberikan masukan

selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih untuk Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. yang telah bersedia memberikan bimbingan sehubungan dengan keahlian beliau sehingga penulis bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari sisi Hukum Adat di Indonesia. Ucapan terima kasih penulis haturkan pula untuk Bapak sekaligus mentor yang senantiasa berperan dalam hidup penulis sejak penulis masih menempuh studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. Bayuseto Hardjowahono, S.H.,LL.M serta Ibu Dr. Herlien Budiono, SH., sosok seorang akademisi sekaligus praktisi handal yang awalnya hanya penulis kenal dari karya serta saat di mana penulis hadir dalam seminar yang menjadikan Ibu Herlien sebagai narasumber. Selain ini, ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada almarhum Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. yang senantiasa menginspirasi penulis untuk mengangkat dan menyadarkan kembali pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga almarhum Prof. Dr. Otje Salman, S.H., M.H. yang semasa hidupnya senantiasa menginspirasi dan mendorong penulis untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan Hukum Adat Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga untuk Bapak I Wayan Suata selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, Bapak I Made Arya Sanjaya selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung dan Ibu Ida Ayu Ambarwati selaku Staf Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, Bapak I Ngurah Pariatna (yang pada saat wawancara diwakili oleh Bapak I Made Adnyana) selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, Bapak Ida Bagus Kd. Made Widiana selaku Klian Dinas di Kabupaten Jembrana, Bapak I Made Jati selaku Klian Dinas di Kabupaten Klungkung dan Bapak I Wayan Gunatra selaku Klian Dinas di Kabupaten Karang Asem, Bapak Datuk Bustamam selaku Wali Nagari Baso Bukit Tinggi, atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyediakan waktu bagi pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, semata-mata karena keinginan penulis untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Hukum Benda yang dikenal pada daerah-daerah adat yang berbeda dalam segala aspeknya.

Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., Dosen Wali penulis pada masa pendidikan di strata satu Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan senantiasa menjadi pembimbing dan penasihat penulis hingga saat ini, Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., untuk semua semangat dan kepercayaannya, Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. dan Ibu A.F. Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. untuk semua semangat dan teladan yang selalu diberikan pada penulis. Terima kasih pada jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan terutama untuk Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. yang selalu mendorong penulis untuk meneliti dan memandang Hukum Adat dari sisi yang berbeda dan juga untuk Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.C.L. atas semua *support*-nya.

Buku dari hasil penelitian ini penulis persembahkan secara khusus untuk Almarhum papi tercinta Kristoforus Sudarmadji Sudradjat yang semasa hidupnya selalu mendorong saya untuk senantiasa berkarya demi negara tercinta. Untuk mami tercinta, Made Lisa Sudarmadji, mami mertua Mirawati E. Sentosa, suami tersayang, Budi Sentosa, kakak dan adik tercinta Widya, Julia, Bobby, anak-anakku tersayang Nico, Michael, Lola dan Vallie, kalian semualah yang selalu memberi cahaya dan semangat dalam hidup saya.

Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada rekan-rekan yang selalu jadi penyemangat penulis dalam berkarya. Almarhum Ifranda Andriansyah Ma'az, Nino Rozano Zarwan, Christ Heraldly Jusuf, Arie Stevanus, Maria Magdalena Oi, dan rekan-rekan alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung Angkatan 91 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Rekan Notariat Pinta Rahmadani yang telah banyak membantu dalam memperkenalkan Wali Nagari Baso, Lian Yulianti Dewatmoko, Mbak Lusy Trijadi, Ashari Kurniawan, rekan-rekan pendidik di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dewi Fortuna Limurti, Agus Setiawan, Anna Yulianti, Ibu Maudy Lunel, Bu Tirta Ginting, Marlina, Bu Kikit dan para sahabat lain di Oikumene Jawa Barat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat bagi saya, Ibu Marlindah Johanna Sumampouw, Ignatius Denny Lesmana, Pak Djamal, dan Dewi Sukma Kristianti,

yang tidak pernah lupa mengingatkan saya dan dengan berbagai cara selalu menyuntikkan semangat bagi saya. Ucapan terima kasih terakhir saya ucapkan untuk Penerbit Yrama Widya yang telah bersedia membukukan karya ilmiah hasil penelitian saya ini. Akhir kata semoga buku yang saya susun dari hasil penelitian ini, dapat memiliki arti dan memberi masukan yang berarti bagi kemajuan negeri tercinta.

Debiana Dewi Sudradjat

Kata Pengantar: Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M	iii
Kata Pengantar: Prof.Dr. Bernadette M. Waluyo, SH.,M.H.,C.N.	iv
Prakata	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Identifikasi Masalah	11
3. Tujuan Penelitian.....	11
4. Kerangka Pemikiran.....	11
5. Metode Penelitian	16
6. Teknik Pengumpulan Data	18
7. Sistematika Penulisan	19
Bab II Sistem Hukum Benda Nasional sebagai Bagian dari Sistem Hukum Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila.....	21
1. Sejarah Hukum di Indonesia.....	21
2. Usaha Pembentukan dan Pembinaan Hukum Nasional.....	124
3. Politik Hukum Nasional Indonesia yang Memberikan Pengaruh Signifikan dalam Pembentukan dan Pembinaan Hukum Nasional	128
4. Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Sistem Hukum Negara Indonesia.....	135
5. Sistem, Sistem Hukum, dan Sistem Hukum Nasional	139
Bab III Asas dan Penggolongan Benda dalam Hukum Adat Indonesia, Hukum Perdata di Indonesia, dan Masyarakat Internasional	161
1. Pengaturan Hukum Benda Indonesia dalam Perspektif Hukum Adat	162
2. Pengaturan Hukum Benda Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata	205
3. Perspektif Masyarakat Internasional terhadap Pengaturan tentang Benda.....	222

Bab IV Asas dan Penggolongan Benda dalam Sistem Hukum Benda Nasional.....	249
1. Analisis terhadap Asas Hukum Adat dan Asas yang Ditemukan dalam Praktik Kehidupan Hukum di Indonesia yang Disarikan dari Hukum Adat	268
2. Analisis terhadap Penggolongan Benda Berdasarkan Hukum Adat.....	295
Bab V Kesimpulan dan Saran	313
Daftar Pustaka	327
Profil Penulis	340

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Penyebaran Jenis Hukum yang Berlaku di Kepulauan Nusantara dari Waktu ke Waktu.	145
Gambar 2.2 Peta Penyebaran Jenis Hukum yang Berlaku di Kepulauan Nusantara dari Waktu ke Waktu.	146
Gambar 2.3 Peta Kondisi Masyarakat Indonesia Setelah Masuknya Pengaruh Agama Kristen	147
Gambar 2.4 Peta Komposisi Sistem Hukum di Hindia-Belanda	147
Gambar 2.5 Komposisi Sistem Hukum Setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.....	148
Gambar 2.6 Peta Sistem Hukum yang Dinyatakan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara Indonesia sebagai Sistem Hukum Nasional.	148
Gambar 2.7 Sistem Hukum yang Digambarkan Van Wijk	156
Gambar 2.8 Sistem Hukum yang Digambarkan oleh Crinice Le Roy	157
Gambar 3.1 Hak-hak Kebendaan dalam Hukum Adat Indonesia	184
Gambar 3.2 Prototipe Masyarakat Desa Tradisional dan Prototipe Masyarakat Negara Republik Indonesia.....	196



Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia lahir di saat Proklamasi Kemerdekaan diproklamlirkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang telah dikukuhkan sebagai Proklamator pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan Proklamasi Kemerdekaan tersebut, Bangsa Indonesia dan penyelenggara negara harus memulai tugas untuk menata kehidupan bernegara secara mandiri. Jika semula Bangsa Indonesia dengan mudah dapat mengadopsi peraturan hukum yang diberlakukan oleh Pemerintahan Belanda,¹ inilah saatnya Bangsa Indonesia harus dapat menyusun dan menetapkan sendiri peraturan hukum bagi Negara Indonesia, yang sesuai dengan jiwa dan kepentingan Bangsa Indonesia.

Sejak kemerdekaan Negara Indonesia, hingga saat ini, masih cukup banyak produk hukum dari Zaman Hindia Belanda yang digunakan oleh Negara Indonesia.² Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah pada pembangunan hukum di negara ini. Hal ini secara langsung dikemukakan juga oleh mantan pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional.³ Adanya aturan

¹ R. Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, 1981, Alumni, Bandung, hlm. 1.

² M. Busyro Muqoddas, et.al, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, 1992, UII Press, Yogyakarta, hlm. vi.

³ Hal ini disampaikan oleh mantan pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional C.F.G. Sunaryati Hartono dalam buku Herlien Budiono, *Pengantar pada Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, 2006, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. iii. Dalam Kata Sambutan ini, C.F.G. Sunaryati Hartono. Memberikan pandangannya tentang pentingnya pembangunan bangsa yang berkesinambungan di segala bidang termasuk di bidang hukum pasca kemerdekaan Indonesia, namun kenyataannya, di masa Orde Baru, hukum dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi sehingga pembangunan hukum diremehkan. Hal ini memberikan dampak lambannya pembangunan hukum di Indonesia karena kecilnya dana APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum bahkan hingga saat ini.

yang memungkinkan untuk memberlakukan aturan-aturan lama,⁴ seharusnya dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengatasi kekosongan hukum dan dengan segera melakukan pembuatan peraturan-peraturan baru yang lebih didasarkan pada "cita rasa" lokal Masyarakat Indonesia serta berlandaskan asas-asas Hukum Adat yang merupakan akar kehidupan bangsa besar ini.⁵ Di samping itu, Hukum Adat memiliki sifat dinamik.⁶ Hukum Adat dikatakan memiliki sifat dinamik karena kemampuannya untuk memberikan respons atau tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekelilingnya, hal ini secara otomatis memperlihatkan kemampuan Hukum Adat untuk dapat menjadi landasan yang baik bagi sebuah sistem hukum.

Pembahasan sistem hukum akan diawali dengan pembahasan tentang sistem untuk dapat memperoleh kesamaan persepsi atas pengertian sistem itu sendiri. Untuk itu, beberapa pengertian tentang sistem dari para ahli akan dikemukakan dalam penelitian hukum ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh serta persamaan persepsi tentang pengertian sistem. Dari pengertian sistem serta kesamaan persepsi tentang sistem tersebut, akan dibahas lebih lanjut pengertian tentang sistem hukum, sehingga dari pembahasan tersebut di akhir penelitian diharapkan dapat dihasilkan usulan tentang sistem Hukum Benda Nasional yang sesuai dengan kebutuhan Bangsa Indonesia.

Penelitian hukum untuk mendapatkan Sistem Hukum Benda Nasional menjadi penting, karena hingga saat ini Negara Indonesia belum memiliki sistem Hukum Benda yang dirasakan tepat bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Pembahasan tentang Hukum Benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan memberikan hasil yang berbeda dengan pembahasan tentang Hukum Benda berdasarkan Hukum Adat. Demikian pula dengan Hukum Adat, Hukum Agama, kebiasaan, aspek modernitas, termasuk juga upaya untuk merevitalisasi Hukum Benda berdasarkan nuansa Hukum Adat sehingga dapat digunakan dalam pergaulan internasional pada saat ini dan di masa depan.

⁴ Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen yang menentukan bahwa "Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 setelah amandemen yang menentukan bahwa "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

⁵ Bandingkan Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I* (Historis), 1992, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2-3

⁶ Bandingkan Prasaran Satjipto Rahardjo, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976, Bina Cipta, Bandung, hlm. 18.

Akan tetapi hingga saat ini, minimnya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disediakan bagi pembangunan hukum Indonesia masih terjadi. Pembangunan Hukum dianggap sebagai program yang hanya membuang-buang uang negara dan hanya memerlukan kontribusi yang minim sekali.⁷ Berdasarkan fakta di atas, tidak mengherankan jika perkembangan hukum di Indonesia hingga saat ini masih dapat dikatakan sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan hukum yang seharusnya ada.⁸ Konsekuensi lain dari hal ini adalah masih banyak produk hukum Zaman Hindia Belanda yang digunakan di Indonesia karena belum dibuat produk hukum baru untuk menggantikan yang lama.⁹

Di samping hal yang dikemukakan di atas tentang faktor yang menjadi salah satu penghambat perkembangan hukum, harus diakui bahwa dana bukanlah satu-satunya hal yang menghambat terciptanya perkembangan produk hukum yang kondusif dengan kondisi perubahan bangsa yang sedemikian pesat. Kondisi riil masyarakat Indonesia juga turut berperan dalam menghambat perkembangan produk hukum yang ada. Hal ini dikemukakan pula oleh B. Arief Sidharta.¹⁰ Ia antara lain menyatakan adanya faktor-faktor selain dari faktor dana yang menghambat pembangunan hukum Indonesia, seperti tentang heterogenitas etnis Bangsa Indonesia, *comfort zone* Bangsa Indonesia dengan Tata Hukum Kolonial, kandungan modernitas dalam Tata Hukum Kolonial yang masih diperlukan dalam pengembangan Hukum Indonesia, politik hukum kolonial di masa lalu yang mengasingkan Hukum Adat sampai dengan minimnya tenaga ahli hukum di Indonesia.

Pengenalan atas hambatan-hambatan yang ada merupakan hal yang sangat positif, karena dengan mengetahui faktor-faktor penghambat tersebut,

⁷ Supra note 3, hlm. iii.

⁸ <http://setkab.go.id/inilah-10-kl-penerima-anggaran-terbesar-pada-rapbn-2017/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 21.48. Dalam situs Sekretariat Kabinet tersebut ditampilkan tentang Kementerian/Lembaga yang mendapatkan prioritas dana terbesar dan ternyata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak termasuk di dalamnya. Hal ini mungkin dapat diterjemahkan juga bahwa hingga saat ini prioritas pembangunan di Indonesia belum ditujukan secara optimal pada pembangunan bidang hukum.

⁹ Supra note 2, di dalamnya disampaikan pula mengenai pendapat beliau tentang perlunya dilakukan perubahan atas produk-produk hukum kolonial, karena dasar falsafah yang digunakan oleh Hukum Kolonial tidak berpijak pada nilai-nilai moral dan kultur masyarakat Indonesia.

¹⁰ Supra note 3, hlm. vi. Hal ini disampaikan oleh B. Arief Sidharta dalam Buku Herlien Budiono tersebut.

Bangsa Indonesia diharapkan dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah tersebut untuk kemudian mencari jalan keluar yang terbaik. Pluralitas Masyarakat Indonesia seharusnya digunakan untuk dapat memperkaya produk hukum di Indonesia. Produk hukum yang dibuat dengan berlandaskan rasa keadilan yang tumbuh bersama kehidupan Masyarakat Indonesia tentunya diharapkan dapat berkembang sejalan dengan perkembangan Masyarakat Indonesia sendiri.¹¹

Contoh produk hukum peninggalan Hindia Belanda yang masih digunakan hingga saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu kitab yang sudah diberlakukan bagi Golongan Eropa dan golongan yang dipersamakan dengan Golongan Eropa oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan aturan hukum yang digunakan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Sebagaimana telah disinggung di atas, keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi karena adanya Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen di saat Indonesia baru merdeka, serta Pasal I Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen IV.¹³

Jika melihat masa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, panjangnya masa tersebut seharusnya merupakan peringatan bagi Pemerintah Indonesia saat ini. Bahkan Negara Belanda yang merupakan negara asal peraturan tersebut saat ini sudah memiliki aturan baru yang sejenis dengan kitab tersebut. Situasi di Indonesia yang telah berkembang sedemikian jauh sejak zaman Hindia Belanda, kemudian dilanjutkan dengan kemerdekaan Negara Indonesia dan lebih dari 70 tahun setelah kemerdekaan Negara Indonesia tersebut, tentu sudah tidak sama lagi.¹⁴

Keinginan untuk menyusun sebuah Sistem Hukum Perdata yang baru bagi Masyarakat Indonesia mungkin menjadi hal yang perlu dipertimbangkan

¹¹ Bandingkan Supra note 5, pada bagian ini Moh Koesnoe mengangkat mengenai tiga kandungan bahan pembangun hukum dan hal yang disinggung di atas masuk di dalamnya.

¹² Terjemahan ini merupakan terjemahan yang dibuat oleh R. Subekti dari *Burgelijk Wetboek* dan saat ini digunakan hampir di setiap Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

¹³ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, 2016, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 3-4.

¹⁴ Supra Note 2, lihat dan bandingkan dengan pernyataan yang ada pada buku tersebut.

semakin serius. Hal ini bukan berarti bahwa selama ini pemikiran ini ditangani dengan tidak serius, namun akan lebih baik jika hal ini dapat terus-menerus digabungkan, sehingga para ahli hukum semakin disadarkan akan kebutuhan Masyarakat Indonesia tentang keberadaan Sistem Hukum yang didasarkan pada jiwa Bangsa Indonesia dan bukan sekadar menggunakan aturan hukum yang berasal dari bangsa lain.

Penelitian hukum ini bertujuan menemukan sistem yang sesuai atau cocok bagi Hukum Benda Nasional, karena selama ini Hukum Benda di Indonesia hampir sepenuhnya masih berdasarkan Hukum Benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan warisan Hukum Belanda. Urgensi untuk membangun Sistem Hukum Benda Nasional menjadi mengemuka mengingat pluralitas Masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat semakin kritis dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembahasan tentang Sistem Hukum Benda Nasional, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang sistem Hukum Nasional secara keseluruhan. Sistem Hukum yang selama ini dianut oleh Indonesia bukanlah murni *Civil Law System* (Eropa Kontinental) ataupun murni *Common Law System* (*Anglo Saxon*), melainkan Sistem Hukum Campuran yang selama ini dikenal juga sebagai Sistem Hukum Hibrida (*Mixed Systems*). Sistem Hukum Hibrida yang dianut oleh Negara Indonesia adalah tentang perpaduan antara Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Sistem Hukum Islam (*Islamic Law System*), dan *Customary Law System* (atau yang sering dikenal sebagai hukum kebiasaan yang pada akhirnya berkembang menjadi Hukum Adat).¹⁵

Kaitan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional yang ingin dibentuk juga bisa didapatkan dengan melihat komponen penyusun hukum tersebut, yang jika diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa Hukum Adat disusun dari kenyataan yang ada dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang menjiwai Bangsa Indonesia, demikian pula seharusnya landasan dari penyusunan

¹⁵ Bandingkan Kensie Kim, *Mixed Legal Systems in Origins Analysis*, University of Southern California, 2010.

Bandingkan juga Daniel M. Klerman, et.al., *Legal Origin or Kolonial History*, *Journal of Legal Analysis Advance Access*, University of Southern California, 2011.

Dalam literatur tersebut, penekanan mengenai Sistem Hukum Hibrida diberikan berdasarkan korelasi antara perkembangan ekonomi dengan sistem hukum yang digunakan oleh suatu negara secara global. Di dalamnya diberikan pula penegasan bahwa Sistem Hukum Hibrida merupakan perkawinan antara *Civil Law System* dan *Common Law System*.

sistem Hukum Nasional¹⁶ yang akan dibentuk. Hal ini disinggung juga dalam prasaran Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Lon L. Fuller tentang hukum implisit. Inti dari pembahasan Lon L. Fuller tersebut adalah bahwa dalam hukum implisit tidak mengenal adanya “*authoritative verbal declaration*”. Selain itu, isi dari sebuah hukum implisit tidak menyatakan dirinya dalam susunan kata-kata melainkan melalui suatu rangkaian perbuatan (*a course of conduct*).¹⁷ Sebagai lanjutan, dikemukakan pula bahwa menurut Lon L. Fuller, jangka waktu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pembentukan sebuah hukum implisit. Dengan kata lain hukum implisit yang dimaksud oleh Lon L. Fuller yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam tulisan tersebut adalah bentuk hukum yang sangat mirip dengan Hukum Adat di Indonesia.

Dalam tulisan di atas, Satjipto Rahardjo juga menyimpulkan tentang kultur hukum berdasarkan pendapat Lawrence Friedman. Kesimpulan yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo mengenai kultur hukum tersebut pada hakikatnya adalah salah satu aspek dalam pembicaraan mengenai hukum yang hidup juga oleh karena kultur hukum mencoba menjelaskan bagaimana suatu bangsa itu merealisasikan tata hukumnya.¹⁸ Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, telah diperlihatkan adanya kaitan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. Dasar atau alasan dari kaitan tersebut adalah adanya identitas Bangsa Indonesia yang dikandung oleh kedua macam hukum tersebut, di mana Hukum Nasional itu seyogyanya harus disusun di atas bahan, kenyataan maupun nilai-nilai Indonesia, maka demikian pula halnya dengan Hukum Adat yang berakar pada basis yang serupa.¹⁹

Pembahasan mengenai Hukum Adat yang hasilnya akan digunakan dalam membangun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, harus didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.²⁰ Keberadaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun

¹⁶ Supra note 6, hlm. 21. Pendapat Lon. L. Fuller sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam prasarannya.

¹⁷ Supra note 6, hlm. 20.

¹⁸ Supra note 6, hlm. 21.

¹⁹ Supra note 6, hlm. 23.

²⁰ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan dari format awalnya. Terakhir dalam Amandemen Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 5 ayat dalam pasal ini, namun yang akan menjadi sorotan utama dari penelitian ini adalah ayat 3 yang menjadi bagian dari 3 ayat awal sebagaimana bunyi yang ada sebelum dibuatnya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

1945 merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Hukum Adat yang selama ini dipegang teguh Bangsa Indonesia.²¹ Akan tetapi pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai ini acap kali ditinggalkan untuk memenuhi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Hal penting yang menjadi polemik dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah mengenai frasa “Hak Menguasai Negara” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.²² Penguasaan negara tersebut hingga saat ini masih menimbulkan pertanyaan, terutama di kalangan para akademisi.²³ Pernyataan tentang “Hak Menguasai Negara” juga pernah dikemukakan dalam sebuah artikel yang menyatakan bahwa keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara adalah sebagai berikut.²⁴

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

²¹ Pendapat yang dikemukakan oleh Johannes Gunawan dalam Seminar Usulan Penelitian Hukum ini. Diharapkan dari hal ini dapat diangkat sebuah penelitian hukum yang dapat menghasilkan sebuah Sistem Hukum Benda Nasional yang didasarkan pada aturan-aturan yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa di zaman dahulu.

²² Bunyi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sendiri adalah “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

²³ Pendapat ini pernah disampaikan Johannes Gunawan dalam kuliah di Program Doktor di Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, yang dalam hal ini Johannes Gunawan mempertanyakan tentang: bagaimana mungkin Negara yang hanya memiliki hak menguasai kemudian dapat memberikan hak milik kepada subjek-subjek hukum yang berada di Negara Indonesia. Salah kaprah ini telah terjadi berlarut-larut sehingga apa yang tampak pada saat ini (dalam hal kepemilikan properti di Indonesia misalnya) adalah bahwa bukan Negara lagi yang memiliki wewenang untuk menentukan harga properti melainkan sekelompok subjek hukum tertentu karena dominasinya di dunia properti tanah air.

²⁴ <https://panmohamadfaiz.com/2006/03/01/konsep-penguasaan-negara/> diunduh tanggal 17 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Penulis artikel ini adalah Staf Analis Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Sarjana Hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

A.F. Elly Erawaty. (2012), *Pedoman Penulisan Esai Akademik bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung;

A.P. Parlindungan. (2015), *Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung;

A. Suriyaman Mustari Pide. (2015), *Hukum Adat Dahulu, Kini, Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Kedua;

Andi Nuzul. (2016), *Membangun Tata Hukum Nasional, Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta;

Anton F. Susanto. (2015), *Penelitian Hukum, Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang;

Bachsan Mustafa. (2013), *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Bambang Daru Nugroho. (2015), *Hukum Adat, "Hak Menguasai Negara" atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Refika Aditama, PT;

Bambang Waluyo. (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua;

Bernard Arief Sidharta. (2016), *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Unpar Press, Bandung;

_____. (2014), et.al., *Pengembangan Hukum Teoretis (Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum)*, Logoz Publishing;

- _____ . (2011), *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua;
- _____ . (1999), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung;
- Blackstone, William. (2016), *Commentaries on The Laws of England (Book II Of The Rights of Things)*, Oxford University Press United Kingdom;
- B. Ter Haar. (2011), *Asas-asas dan Tataanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung;
- Candra Kusuma. (2013), *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta;
- Clarke, Alison & Kohler, Paul. (2005), *Property Law, Commentary and Materials*, Cambridge University Press, New York;
- C. Dewi Wulansari. (2012), *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung;
- C.F.G. Sunaryati Hartono. (1971), *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung;
- C.S.T. Kansil. (1992), *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Keempatbelas;
- _____ . (1986), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- Daniel S Lev. (2014), *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keempat;
- Djaja S. Meliala. (2012), *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung;
- _____ . (2007), *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung;

- Dominikus Rato. (2016), *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;
- _____. (2016), *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;
- _____. (2015), *Hukum Adat Kontemporer*, Laksbang Justitia, Surabaya;
- E. Fernando M. Manullang. (2016), *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta;
- Eddy Ruchiyat. (1995), *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung;
- Elli Ruslina. (2013), *Dasar Perekonomian Indonesia, dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media, Jakarta;
- H.M. Ridhwan Indra. (1991), *Bung Karno Satu-satunya Penggali Pancasila*, CV Haji Masagung, Jakarta;
- Handri Raharjo. (2016), *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Buku Seru PT;
- Hardjito Notopuro. (1995), *Pokok-pokok Pikiran tentang Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta;
- Hariyono. (2014), *Ideologi Pancasila, Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Intrans Publishing, Malang;
- Herlien Budiono. (2016), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- _____. (2006), *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti;
- Hilman Hadikusuma. (2003), *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- _____. (2001), *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

- _____ (1992), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung;
- H.R.Otje Salman Soemadiningrat. (2002), *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung;
- I Ketut Oka Setiawan. (2016), *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Gradika, Jakarta;
- J.J.H. Bruggink. (2015), *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Lawrence M. Friedman. (2015), *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung;
- Lili Rasjidi & Ida Bagus Wyasa Putra. (2012), *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung;
- Mariam Darus Badruzaman. (2011), *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung;
- _____ (2010), *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung;
- Marjanne Termorshuizen-arts. (2008), *Legal Semantics, A Contribution to the Methodology of Legal Comparison, Jurisprudence and Legal Translation*, Wolf Legal Publishers, The Netherlands;
- Maruarar Siahaan. (2008), *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta;
- Mochtar Kusumaatmadja. (2012), *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan (Kumpulan Tulisan)*, Epistema Institute, Jakarta;
- _____ (1990), *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta;
- Moh. Koesnoe. (1992), *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung;

- M. Busyro Muqoddas et.al. (1992), *Politik Pembangunan Hukum Nasional (Kumpulan tulisan)*, UII Press, Yogyakarta;
- Paul Scholten. (2011), *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung;
- Prima Roza, et.al. (2015), *Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Gramedia, Jakarta;
- R. Soepomo. (2007), *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketujuhbelas;
- R. Soerojo Wignjodipoero. (1983), *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta;
- R. Subekti. (1991), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia;
- _____. (1981), *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung;
- Romli Atmasasmita. (2012), *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Roy M. Mersky & Donald J. Dunn. (2012), *Assignments to Fundamentals of Legal Research*, Foundation Press, New York, Eight Edition;
- Saleh Adiwinata. (1983), *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung;
- Satjipto Rahardjo. (2014), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, PT, Bandung, Cetakan Kedelapan;
- Soediman Kartohadiprodjo. (2010), *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Bandung, Cetakan Pertama;
- Soerjono Soekanto. (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga;
- _____. (2011), *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- _____. (1983), *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga;

- Soetandyo Wignjosoebroto. (2015), *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat*, Soetandyo Wignjosoebroto, *Tentang Hukum, Sejarah dan Keindonesiaan*, Epistema Institute - HUMA, Jakarta;
- _____. (2014), *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, HUMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, Leiden University-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute-Jakarta;
- Soleman B Taneko. (1987), *Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco Bandung, Bandung;
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2000), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta;
- ST. Laksanto Utomo. (2016), *Hukum Adat*, Rajagrafindo Persada, Depok;
- Sudargo Gautama. (1973), *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, Cetakan Kedua;
- Sudikno Mertokusumo. (2016), *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Cetakan Kelima;
- _____. (2014), *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- Tolib Setiady. (2008), *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung;
- Urip Santoso. (2015), *Perolehan Hak atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Van Dijk. (1960), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung;
- Wirjono Prodjodikoro. (1980), *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, Cetakan Kelima;

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen IV;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (hasil terjemahan Prof. R Subekti dari Burgelijke Wetboek Indonesia), Pradnya Paramita, Jakarta, 1983–1989;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Sumber dari Internet

- <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/11/22/alasan-penggolongan-penduduk-pluralisme-hukum-dan-pengertian-penundukan-diri-dalam-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 10.26, mengenai Alasan Penggolongan Penduduk, Pluralisme Hukum dan pengertian penundukan diri dalam Hukum Perdata.
- <http://ikhshanm.blogspot.com/2011/06/tata-hukum-atau-sejarah-tata-hukum-pada.html> diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 20.49, mengenai Tata Hukum atau Sejarah Tata Hukum.
- <http://scarmakalah.blogspot.co.id/2014/02/asas-asas-hukum-hk-adat.html>, diakses pada tanggal 26 November 2015 pukul 20.30 (dengan dilakukan beberapa penyesuaian yang dirasa perlu oleh penulis), mengenai Asas-asas Hukum Adat.
- <http://cpchenko.blogspot.co.id/2012/06/benda-dan-macam-macamnya.html>, diakses pada tanggal 21 November 2015 pukul 21.05, mengenai Benda dan Macam-macam benda.
- <https://scribd.com/doc/40726065/Sejarah-Pemberlakuan-BW-Di-Indonesia>, diakses pada tanggal 21 November 2015 pukul 21.30, mengenai Sejarah Pemberlakuan BW di Indonesia.
- <https://fhuiguide.files.wordpress.com/2012/08/hukum-perdata3.ppt>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pukul 10.30, mengenai Hukum Perdata.
- <https://kuliahade.wordpress.com/2010/05/20/hukum-perdata-sistem-buku-ii-dan-pengertian-benda/> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.09, mengenai Hukum Perdata, Sistem Buku II, dan Pengertian Benda.
- <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/05/pancasila-sebagai-cita-hukum-dalam.html>, diakses pada 08 Juni 2016 pukul 14.00, mengenai Pancasila sebagai Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional.

- <http://www.jurnalhukum.com/pengaturan-hukum-benda-dalam-kuh-perdata-setelah-berlakunya-uu-pokok-agraria/> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.15, mengenai Pengaturan Hukum Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.
- <http://handsofthelaw.blogspot.co.id/2011/12/hukum-perdata-sistem-buku-ii-dan.html>, diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.27, mengenai Hukum Perdata dan Sistem Buku II.
- <https://setyopujiwidodo.wordpress.com/2013/07/23/buku-ii-kuhperdata-tentang-hukum-benda/> **BUKU II KUHPERDATA TENTANG HUKUM BENDA** diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.26, mengenai Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hukum Benda.
- <http://usaid sugiharto.blogspot.co.id/2012/05/pengantar-hukum-indonesia-bab-xvi.html> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.35, mengenai Pengantar Hukum Indonesia.
- <http://raja1987.blogspot.co.id/2009/02/hukum-adat-dalam-hukum-tanah-nasional.html> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.30, mengenai Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional.
- <http://tipsbloggger22.blogspot.co.id/2016/04/kumpulan-asas-asas-hukum-terlengkap.html>, diakses pada 21 Desember 2016 pukul 08.48, mengenai Kumpulan Asas-asas Hukum Terlengkap.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak> diakses pada 10 Desember 2015 pukul 09.55, mengenai Benda Bergerak dan Tidak Bergerak.
- <https://panmohamadfaiz.com/2015/02/II/penafsiran> diakses pada 10 Desember 2015 pukul 09.55, mengenai Penafsiran Konsep Penguasaan Negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- <https://www.lutfichakim.com/2011/12/analisis-penafsiran-pasal-33-uud-1945.html> diakses pada 06 Juni 2016 pukul 21.22, mengenai Analisis Penafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

- <http://setkab.go.id/inilah-10-kl-penerima-anggaran-terbesar-pada-rapbn-2017/> diakses pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 21.48, mengenai Kementerian/Lembaga yang Menerima Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2017.
- <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127> diakses tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.48, mengenai Hasil Sensus Penduduk mengenai etnis di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010.
- <http://www.sansekerta.org> diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 22.20, mengenai Pengertian Parimirma yang merupakan istilah yang diambil dari bahasa Sansekerta.
- <https://www.britannica.com/topic/movable-and-immovable> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 12.29, mengenai Penggolongan Benda dalam Common Law System.
- <http://www.julianhermida.com/dossier/dossierpubhk.pdf> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 12.32, mengenai Keselarasan antara Civil Law System dan Common Law System.
- <https://www.britannica.com/topic/property-law/Objects-subjects-and-types-of-possessory-interests-in-property> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 12.35, mengenai Property Law.
- https://www.kth.se/polopoly_fs/1.343273!/Menu/general/column-content/attachment/Nr%201.pdf diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 12.40, mengenai Classification of Real Property Rights.
- <https://dokumen.tips/documents/resume-rapatpertamabpupki.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 22.12, mengenai Resume Rapat Pertama BPUPKI.
- <http://bode-talumewo.blogspot.co.id/2016/06/rumusan-pancasila-rekayasa-mr-moh-yamin.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 21.57, mengenai rekayasa yang dibuat oleh Mohammad Yamin untuk mengaburkan fakta seputar lahirnya Pancasila.

- <http://news.lewatmana.com/misteri-keberadaan-notulensi-sidang-bpupki-soal-lahirnya-pancasila/> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.14, mengenai misteri keberadaan naskah asli Sidang BPUPKI yang memuat tentang kelahiran Pancasila.
- <http://sukma-prasetya.blogspot.co.id/2012/01/rapat-pertama-bpupki.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 21.5, mengenai suasana dalam Rapat Pertama Sidang BPUPKI.
- <http://ericdamanik.blogspot.co.id/2011/09/kegiatan-rapat-ppki-tanggal-18-agustus.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.01, mengenai Kegiatan Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
- <http://philosopheryn.blogspot.co.id/2013/09/bpupki-dan-ppki-perumusan-negara.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.18, mengenai BPUPKI dan PPKI Seputar Perumusan Negara.
- <https://hendrysuwarno.wordpress.com/bpupki-ppki/> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.21, mengenai BPUPKI dan PPKI.
- <http://sejarah-interaktif.blogspot.co.id/2011/10/bpupki-ppki-dan-peristiwa.html/> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.40, mengenai Sejarah Seputar Sidang BPUPKI dan PPKI.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 11.46.

- Myths and Stereotypes About Adat Law, A Reassessment of Van Vollenhoven in The Light of Current Struggles Over Adat Law in Indonesiaby Franz Von Benda- Beckmann and Keebet Von Benda-Beckmann;
- Transforming traditions: Myths and Stereotypes About Traditional Law in Globalizing World by Franz Von Benda- Beckmann and Keebet Von Benda-Beckmann (Paper to be presented at the panel “Law Matters: Mapping Legal Diversity”, EASA Conference “Experiencing Diversity and Mutuality”, Ljubljana, Slovenia, August 26 to 30, 2008;
- Tag Archives: Masyarakat Hukum Adat, New York 2014: Mendefinisikan Indigenous People di Indonesia oleh Yance Arizona;
- Indonesian Customary Law and European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law by Zezen Zaenal Mutaqin in Thailand Journal of Law and Policy.
- Majalah Konstitusi Nomor 43 Bulan Agustus 2010;
- Majalah Konstitusi Nomor 52 Bulan Mei 2011;
- Majalah Konstitusi Nomor 56 Bulan September 2011;
- Majalah Konstitusi Nomor 66 Bulan Juni 2013;
- Majalah Konstitusi Nomor 83 Bulan Januari 2014;
- Mixed Systems in Legal Origins Analysis by Kensie Kim in Southern California Law Review Volume 83;
- Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional oleh Ketut Diara Astawa dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nomor 1 Bulan Februari 2015;
- Legal Origin or Colonial History by Daniel M. Klerman, Paul. G. Mahoney, Holger Spamann and Mark I. Weinstein in Journal of Legal Analysis Advance. Access published October 13, 2011.

- Comon Law and Civil Law Traditions, Practitioner's Guide, Vivienne O'Connor, published in March, 2012 by International Network To Promote The Rule of Law.

Lain-lain:

- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Mahkamah Konstitusi Buku 1 sampai dengan Buku 10;
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perekonomian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kedeputan Bidang Ekonomi Tahun 2013–2014;
- Hasil-hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium, Seminar, Loka Karya) Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1974–1977;
- Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional 15–17 Januari 1975 di Yogyakarta;
- Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-nilai Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional;
- Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran) oleh C.F.G. Sunaryati Hartono Sunario;
- Simposium Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat Badan Pembinaan Hukum Nasional, 26–28 Februari 1976.

Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.,
lahir di Jakarta.



Penulis menyelesaikan Taman
Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah
Menengah Atas di Sekolah Katholik
Bunda Hati Kudus Jakarta Barat. Penulis
menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan Bandung pada tahun 1995 sebagai salah satu lulusan terbaik. Dan
pada tahun 2009, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan
di Program Kenotariatan Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus dengan
predikat Cumlaude. Pada tahun 2017, penulis menyelesaikan Pendidikan Doktor
pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung
dengan predikat Summa Cumlaude. Karier sebagai Dosen di Universitas
Katolik Parahyangan dan sebagai Notaris dan PPAT dimulai hampir bersamaan
di tahun 2011 hingga saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel:
debianadewi@yahoo.com

Asas dan Penggolongan
HUKUM
BENDA

Peraturan Hukum Adat Indonesia
sebagai Landasan Perencanaan
Sistem Hukum Benda Nasional



Sistem Hukum Benda Nasional merupakan cita-cita Negara Indonesia yang selama ini sedang diusahakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sistem Hukum Benda Nasional merupakan bagian dari Sistem Hukum Perdata Nasional. Sejak zaman kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, negara Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan produk peninggalan Pemerintahan Belanda di masa lalu. Keberlakuan peraturan perundang-undangan Belanda di masa lampau, memang diimungkinkan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amendemen IV. Tujuan diberlakukannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum, serta memastikan bahwa kehidupan bangsa Indonesia akan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan kemudian timbul, karena ternyata setelah lebih dari 70 tahun kemerdekaan Indonesia, Negara Indonesia ternyata masih belum memiliki sistem hukum nasional dari beberapa bidang hukum yang diperlukan, khususnya dalam bidang hukum Benda. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, namun hingga saat ini masih belum dihasilkan suatu Sistem Hukum Benda Nasional. Meskipun Hukum Benda dianggap sebagai golongan hukum yang "tidak sensitif", namun keberadaan Sistem Hukum Benda Nasional saat ini memperlihatkan kompleksitas dari sistem hukum yang dianggap "tidak sensitif" tersebut sehingga usaha untuk menyusun Sistem Hukum Benda Nasional membutuhkan usaha lebih. Buku yang disusun dari hasil penelitian mengenai Hukum Benda ini diarahkan untuk mendapatkan sebuah Sistem Hukum Benda Nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai utama dan jiwa bangsa ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta Asas dan Penggolongan Benda dalam Hukum Adat. Hal ini merupakan sistem hukum yang harus segera dibuat dan ditetapkan oleh Negara Indonesia sebagai salah satu produk hukum asli Indonesia dan akan menentu-
suatu mahakarya anak bangsa.



Jl. Permai 28 No. 100
Margahayu Permai, Bandung - 40218
T: (022) 5403533, 5403518, 5426845
F: (022) 5403512
e (PEMASARAN): yramawidya@indo.net.id
e (REDAKSI): yrama.redaksi@gmail.com
yrama widya 5
@yramawidya
www.yrama-widya.co.id

LAW
ISBN 978-602-374-983-6
Harga P. Jawa Rp76.000,-

